



BUPATI PESISIR SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR 126 TAHUN 2021

TENTANG
RENCANA STRATEGIS KECAMATAN LUNANG
TAHUN 2021-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PESISIR SELATAN,

- Menimbang :
- bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 Peraturan Menteri Dalam Negeri 86 Tahun 2017, tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dan Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Kecamatan Lunang Tahun 2021-2026;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun-Bangko Dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Di Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2755);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2005-2025;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2010-2030 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2010-2030 ;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan

Nomor 14 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyusunan Dokumen dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah;

10. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 4 Tahun 2021-2026 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS KECAMATAN LUNANG TAHUN 2021-2026

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pesisir Selatan.
2. Bupati adalah Bupati Pesisir Selatan.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan.
4. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang Selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan untuk periode 5 (lima) tahun yang memuat penjabaran visi, misi dan program Kepala daerah yang penyusunannya berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional, memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah, lintas Satuan Kerja Perangkat Daerah dan program kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.
5. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Pemerintah Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang merupakan penjabaran dari RPJMD daerah dan mengacu pada RKP Nasional, memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.
6. Kecamatan Lunang selanjutnya disebut Kecamatan adalah Kecamatan Lunang Kabupaten Pesisir Selatan.
7. Rencana Strategis Kecamatan yang selanjutnya disebut Renstra Kecamatan adalah dokumen perencanaan Kecamatan tahun 2021-2026.
8. Rencana Kerja Kecamatan Tahun 2022 yang selanjutnya disebut Renja Kecamatan adalah dokumen perencanaan Kecamatan Tahun 2022.
9. Rencana Kerja dan Anggaran Kecamatan yang selanjutnya disebut RKA Kecamatan adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program kegiatan

kecamatan serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

Pasal 2

- (1) Renstra Kecamatan merupakan penjabaran dari RPJMD Tahun 2021-2026.
- (2) Renstra Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman Kecamatan dalam Penyusunan Renja Kecamatan.

Pasal 3

- (1) Renstra Kecamatan disusun dengan sistematika sebagai berikut:
 - a. BAB I pendahuluan;
 - b. BAB II gambaran pelayanan Kecamatan;
 - c. BAB III permasalahan dan isu startegis Kecamatan;
 - d. BAB IV tujuan dan sasaran;
 - e. BAB V strategi dan arah kebijakan;
 - f. BAB VI rencana program dan kegiatan serta pendanaan;
 - g. BAB VII kinerja penyelenggaraan bidang urusan; dan
 - h. BAB VIII Penutup.
- (2) Penjabaran Renstra Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

- (1) Perubahan Renstra Kecamatan dilakukan setelah Kecamatan menerima Surat Edaran Bupati tentang Pedoman Penyusunan Perubahan Renstra Perangkat Daerah.
- (2) Penyusunan Perubahan Renstra Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Rancangan Perubahan RPJMD Tahun 2021-2026.


Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

Ditetapkan di Painan
Pada tanggal 24 September 2021

BUPATI PESISIR SELATAN,



RUSMA YUL ANWAR

Diundangkan di Painan
Pada tanggal 24 September 2021

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN,



LUHUR BUDIANDA SY

BERITA DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2021 NOMOR

**RENCANA STRATEGIS (RENSTRAD)
KANTOR CAMAT LUNANG
TAHUN 2021 - 2026**



**KECAMATAN LUNANG
KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN 2021**

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur dihaturkan kehadirat Allah SWT atas rahman dan rahimnya Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Kecamatan Lunang ini dapat disusun dengan mendayagunakan segenap potensi yang dimiliki. Semoga nikmat rahman dan rahimnya itu senantiasa tercurah kepada umatnya yang selalu bersyukur.

Penyusunan Renstra Perangkat Daerah Kecamatan Lunang ini merupakan bentuk perencanaan yang lebih operasional sebagai bentuk aktualisasi peran Perangkat Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam menyusun strategi dan rencana aksi untuk pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Selatan periode 2021–2026. Dengan menyusun Renstra Perangkat Daerah Kecamatan Lunang ini diharapkan terjadi akselerasi pembangunan dari segenap pemangku kepentingan sehingga percepatan pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Selatan periode 2021–2026 dapat terealisasi sesuai jangka waktu yang sudah ditentukan.

Kami atas nama Tim Penyusun Renstra Perangkat Daerah Kecamatan Lunang menyampaikan penghargaan dan ucapan terimakasih kepada seluruh pihak yang tidak kami sebutkan satu demi satu yang telah memberikan masukan dan kontribusi sehingga penyusunan Renstra Perangkat Daerah Kecamatan ini dapat dituntaskan.

Sebagai insan biasa tentu Tim penyusun tak luput dari khilaf dan kealpaan, baik dalam merangkum muatan yang semestinya terakomodasikan dalam dokumen Renstra ini maupun kelemahan dalam hal menyusun renstra ini. Untuk itu pengertian dan maaf yang tulus sangat kami harapkan.

Demikian, terimakasih dan wassalam.

Lunang, Oktober 2021
Camat Lunang

CARYANTO, S.Pd
NIP. 19650928 199103 1 001

DAFTAR ISI

BAB I Pendahuluan

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II Gambaran Pelayanan SKPD

- 2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi
- 2.2. Sumber Daya SKPD
- 2.3. Kinerja Pelayanan SKPD
- 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD

BAB III Isu-isu Strategis Berdasarkan Tugas dan Fungsi

- 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD
- 3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
- 3.3. Telaahan RTRW dan KHLS
- 3.4. Penentuan Isu-isu Strategis

BAB IV Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran, Strategi dan Kebijakan

- 4.1. Visi dan Misi SKPD
- 4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD
- 4.3. Strategi dan Kebijakan SKPD

BAB V Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif

BAB VI Indikator Kinerja SKPD Yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

BAB VII Penutup

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun, berfungsi sebagai pedoman penyusunan Rencana Kerja Tahunan (RKT) dan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah serta digunakan sebagai instrument evaluasi keberhasilan dan kegagalan kinerja Perangkat Daerah dalam kurun 5 (lima) tahun sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Renstra Perangkat Daerah Kantor Camat Lunang Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2021-2026 ini mengacu pada visi, misi dan program Bupati Pesisir Selatan yang akan dilaksanakan dan diwujudkan dalam suatu periode masa jabatan. Penyusunan Draft Renstra Kecamatan Lunang Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2026, berpedoman pada RPJP Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2005-2025 dan dalam rangka penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Daerah (RPJMD) Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2021-2026 sesuai amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004, Peraturan Pemerintah Tahun Nomor 8 Tahun 2008 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010.

Mengingat peran dan fungsi Renstra Perangkat Daerah Kantor Camat Lunang Kabupaten Pesisir Selatan sangat penting bagi Kecamatan Lunang dan masyarakat, maka penyusunan Renstra Perangkat Daerah Kantor Camat Lunang dilakukan secara transparan dan partisipatif untuk menghasilkan dokumen perencanaan yang menyeluruh dan berkesinambungan.

Renstra Perangkat Daerah Kantor Camat Lunang Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2026 berisi visi, misi, tujuan, kebijakan dan pembangunan yang akan dilaksanakan oleh Kantor Camat Lunang disertai dengan rencana kegiatan dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

1.2. LANDASAN HUKUM.

1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) jjs Undang-undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) jo Undang-undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
3. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bebas dan Bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286)
5. Undang-undang Nomor 01 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 51 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
7. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4844);

8. Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025.
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2005-2015
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 11 Tahun 2012 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Dalam Kabupaten Pesisir Selatan;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2021;
14. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Sususnan Perangkat Daerah;
15. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 62 tentang Pelimpahan sebagian Kewenangan Bupati kepada Camat dilingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan.

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

1.3.1. MAKSUD.

Rencana Strategis ini dibuat sebagai tindak lanjut dalam menyikapi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2026 serta merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan (RKT) Kecamatan Lunang. Penyusunan Rencana Strategis Kantor Camat Lunang Kabupaten Pesisir Selatan dimaksudkan untuk memberikan

gambaran yang jelas tentang visi, misi, tujuan berbagai kebijakan dan kegiatan serta indikator kinerja Kantor Camat Lunang Kabupaten Pesisir Selatan.

1.3.2. TUJUAN.

1. Menjamin keselarasan antara visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan dengan Pemerintah Kecamatan Lunang, sehingga akan bermanfaat bagi proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban bagi Pemerintah Kecamatan Lunang.
2. Sebagai bahan pengendalian dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi aparatur pemerintah kecamatan dan pelaksanaan sebagian kewenangan yang dilimpahkan Bupati.
3. Sebagai bahan penilaian dan pengkajian dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi aparatur pemerintah Kecamatan selama kurun waktu 5 (lima) tahun anggaran.

1.4. SISTIMATIKA PENULISAN.

BAB I : PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Maksud dan Tujuan
- 1.3. Landasan Hukum
- 1.4. Sistimatika Penulisan

BAB II : GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

- 2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah
- 2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah
- 2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

BAB III : PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

- 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan

Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

- 3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
- 3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra
- 3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
- 3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis

BAB IV : TUJUAN DAN SASRAN

- 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

BAB V : STRATEGIS DAN ARAHAN KEBIJAKAN

- 5.1. Strategi
- 5.2 Arah Kebijakan

BAB VI : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

BAB VII : KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VIII : PENUTUP

BAB II

GAMBARAN UMUM PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR PERANGKAT DAERAH

2.1.1. Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 62 tahun 2015 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati kepada Camat, pasal 2 ayat (1) menyebutkan bahwa Camat menyelenggarakan tugas umum pemerintah yang meliputi :

1. Mengorganisasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat.
2. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum.
3. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan.
4. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum.
5. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintah Kecamatan.
6. Membina penyelenggaraan pemerintahan nagari, dan
7. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan nagari.

Selain tugas yang dimaksud pada ayat (1) diatas, pasal (2) menyebutkan bahwa Camat melaksanakan tugas kewenangan pemerintahan, yang meliputi :

1. Perizinan
2. Rekomendasi
3. Koordinasi
4. Pembinaan
5. Pengawasan
6. Fasilitasi
7. Penetapan; dan
8. Penyelenggaraan


2.1.2. Struktur Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Daerah Pesisir Selatan Nomor 0 Tahun 2017 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah kedudukan Kecamatan Dalam Kabupaten Pesisir Selatan, Susunan Organisasi Kantor Camat Lunang Kabupaten Pesisir Selatan adalah sebagai berikut ;

1. Camat
2. Sekretaris Kecamatan
3. Seksi Pemerintahan
4. Seksi Pemberdayaan Masyarakat & Perekonomian
5. Seksi Pelayanan
6. Seksi Kesejahteraan Sosial
7. Seksi Ketentraman dan Ketertiban
8. Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan
9. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
10. Kelompok Jabatan Fungsional

STRUKTUR ORGANISASI KANTOR CAMAT LUNANG

Dasar :Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2017
Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata
Kerja Kecamatan Dalam Kabupaten Pesisir Selatan



2.2. SUMBER DAYA PERANGKAT DAERAH

Selanjutnya dapat dilihat Susunan Kepegawaian Kecamatan Lunang, sebagai berikut:

I. Kondisi Kepegawaian berdasarkan Jabatan :

1. Camat / Eselon III A	:	1	orang
2. Sekretaris Kecamatan / Eselon III B	:	1	orang
3. Kepala Seksi / Eselon IV A	:	5	orang
4. Kepala Sub Bagian / Eselon IV B	:	2	orang
5. Staf Pelaksana	:	1	orang

II. Kondisi Kepegawaian berdasarkan pangkat dan golongan :

1. Golongan IV	:	1	orang
2. Golongan III	:	8	orang
3. Golongan II	:	1	orang
4. Golongan I	:	-	orang

III. Kondisi Kepegawaian berdasarkan tingkat pendidikan :

1. Sarjana / S2	:	-	orang
2. Sarjana / S1	:	8	orang
3. Diploma III	:	-	orang
4. Diploma I	:	-	orang
5. SLTA/Sederajat	:	2	orang
6. SLTP	:	-	orang

2.3. KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Kinerja Kantor Camat Lunang tercermin dalam pencapaian sasaran - sasaran yang dilaksanakan melalui program dan kegiatan. Pencapaian kinerja seluruh sasaran selama 5 (lima) tahun kedepan antara lain :

1. Meningkatnya Pelayanan Kepada Masyarakat.
2. Meningkatnya Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
3. Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Nagari

Dalam usaha mencapai sasaran kinerja Kantor Camat Lunang menetapkan kebijakan yang dijabarkan dalam 3 (tiga) indikator sasaran seperti tampak dalam table berikut ini :

Adapun untuk melaksanakan kegiatan rutin maupun strategis di lingkungan Kecamatan Lunang Kabupaten Pesisir Selatan, sumber daya keuangan merupakan salah satu faktor yang menentukan di samping juga sumber daya manusia dan sarana prasarana. Pada tahun 2020 (tahun n-1) anggaran dan realisasi pendanaan pelayanan Kecamatan Lunang Kabupaten Pesisir Selatan sebagaimana tabel berikut:

TABEL

**ANGGARAN DAN REALISASI PENDANAAN PELAYANAN KANTOR CAMAT LUNANG TAHUN 2020 (tahun n-1)
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

No	Uraian	Jumlah Anggaran Pada Tahun 2020 (n-1)	Realisasi Anggaran Pada Tahun 2020 (n-1)	Sisa Pagu Anggaran Pada Tahun 2020 (n-1)	Persentase realisasi Anggaran (%)
	Belanja Daerah	1.498.857.531	1.438.875.340	59.982.190	96
1.	Belanja Tidak Langsung	1.164.268.808	1.105.108.761	59.160.047	95
1.1.	Belanja Pegawai	1.164.268.808	1.105.108.761	59.160.047	95
2.	Belanja Langsung	334.588.723	333.766.579	822.144	99
2.1	Belanja Pegawai	30.600.000	30.600.000	0	100
2.2	Belanja Barang dan Jasa	303.988.723	303.166.579	822.144	99

Keterangan : Sumber LRA Kantor Camat Lunang Tanggal 31 Desember Tahun 2020

2.4. TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.4.1. TANTANGAN

1. Dengan sudah besarnya pagu dana dinagari yang bersumber dari APBN yang dikenal dengan Dana Desa (DD) ini mengharuskan Camat melakukan koordinasi, fasilitasi, pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan keuangan nagari secara intensif.
2. Pelayanan publik yang semakin berkembang dengan menggunakan teknologi elektronik mengharuskan aparatur kecamatan untuk meningkatkan sumber daya manusianya.

2.4.2. PELUANG

1. Adanya kesempatan bagi aparatur kecamatan untuk meningkatkan pengetahuan melalui pendidikan dan pelatihan.
2. Adanya sumberdaya alam berupa objek wisata untuk dikembangkan, seperti Situs Budaya Mandeh Rubiah di Nagari Lunang.
3. Dengan adanya Teknologi Tepat Guna (TTG) yang berada di Kecamatan Lunang menjadikan Kecamatan Lunang Lebih di Kenal di tingkat Kabupaten Pesisir Selatan maupun tingkat Provinsi Sumatera Barat karena TTG dari Kecamatan Lunang mewakili Kabupaten Pesisir Selatan pada Lomba TTG tingkat Provinsi dan sudah membuat produk2 unggulan dari teknologi tepat gunanya.
4. Dengan adanya bantuan Rice Milling Model Plan (RMP) atau lebih dikenal dengan Heler Terbarukan dari Kementerian Desa yang memiliki kapasitas heler yang besar maka Kecamatan Lunang akan melakukan Louncing Beras Rajo Pasisia sehingga beras yang berasal dari Kecamatan Lunang juga dikenal oleh masyarakat kabupaten Pesisir Selatan dan Provinsi Sumatera Barat.

5. Dengan adanya Usaha Bersama Komunitas (UBK) Karya Bersama di Kecamatan Lunang yang pada Tahun 2016 mendapatkan bantuan dari Kementerian Transmigrasi berupa Alat pembuat Minyak Goreng dan Alat pembuat dodol Jagung yang mulai beroperasi pada tahun 2017 maka Kecamatan Lunang juga dapat mempromosikan minyak goreng dan dodol jagung buatan masyarakat Lunang.
6. Dengan Dana Desa (DD) yang cukup besar dari APBN maka kecamatan Lunang akan melakukan pembinaan kepada nagari se Kecamatan Lunang untuk dapat menggali produk unggulan masing-masing nagari sehingga nagari se Kecamatan Lunang memiliki Produk unggulannya baik itu dari sektor Pertanian, Perkebunan dan Perternakan yang juga dapat meningkatkan ekonomi masyarakat di Kecamatan Lunang.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1. IDENTIFKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Camat sebagai perangkat daerah melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi, yang mana Camat berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah yang berperan memberikan pelayanan kepada masyarakat dibidang penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kesejahteraan sosial.

Isu-isu strategis di Kecamatan Lunang adalah :

1. Kondisi Internal

- Masih kurangnya sumber daya manusia
- Masih kurangnya sarana dan prasarana yang tersedia
- Masih kurangnya anggaran yang tersedia

2. Kondisi Eksternal

- Banyaknya kegiatan di semua bidang di nagari yang seharusnya dimonitor akan tetapi, sejumlah staf yang belum dapat difungsikan secara maksimal dikarenakan keterbatasan dana.

Prediksi keadaan Kecamatan Lunang 5 (lima) tahun kedepan secara menajerial menurut teori SWOT dapat dikemukakan sebagi berikut :

1. Faktor Internal

Kekuatan :

- Adanya struktur organisasi yang terpola
- Adanya sebagian pelimpahan kewenangan pemerintah dari Bupati kepada Camat

- Adanya koordinasi di wilayah Kecamatan Lunang yang baik
- Kecamatan Lunang sebagai wilayah pertanian, perkebunan dan perternakan
- Disektor kepariwisataan Kecamatan Lunang mempunyai potensi wisata Situs Budaya Mandeh Rubiah

Kelemahan :

- Masih adanya beberapa pelayanan masyarakat yang belum dapat ditangani secara prima karena keterbatasan sarana, prasarana dan dana
- Masih perlu adanya peningkatan koordinasi di tingkat Kecamatan dengan semakin banyaknya program dan kegiatan dari Kabupaten,Provinsi dn Kementerian.

2. Faktor Eksternal

Opportunities (peluang) :

- Peningkatan pengetahuan aparatur melalui diklat/pelatihan
- Pengembangan sumber daya manusia dan pengelolaan sumber daya alam yang ada lewat dinas instansi terkait
- Dengan adanya Teknologi Tepat Guna (TTG) yang berada di Kecamatan Lunang menjadikan Kecamatan Lunang Lebih di Kenal di tingkat Kabupaten Pesisir Selatan maupun tingkat Provinsi Sumatera Barat karena TTG dari Kecamatan Lunang mewakili Kabupaten Pesisir Selatan pada Lomba TTG tingkat Provinsi dan sudah membuat produk2 unggulan dari teknologi tepat gunanya.
- Dengan adanya bantuan Rice Milling Model Plan (RMP) atau lebih dikenal dengan Heler Terbarukan dari Kementerian Desa yang memiliki kapasitas heler yang besar maka Kecamatan Lunang akan melakukan Louncing Beras Rajo Pasisia sehingga beras yang berasal dari Kecamatan Lunang juga dikenal oleh masyarakat kabupaten Pesisir Selatan dan Provinsi Sumatera Barat.
- Dengan adanya Usaha Bersama Komunitas (UBK) Karya Bersama di Kecamatan Lunang yang pada Tahun 2016 mendapatkan bantuan dari Kementerian Transmigrasi berupa Alat pembuat Minyak Goreng dan Alat pembuat dodol Jagung yang mulai beroperasi pada

tahun 2017 maka Kecamatan Lunang juga dapat mempromosikan minyak goreng dan dodol jagung buatan masyarakat Lunang.

- Dengan Dana Desa (DD) yang cukup besar dari APBN maka kecamatan Lunang akan melakukan pembinaan kepada nagari se Kecamatan Lunang untuk dapat menggali produk unggulan masing-masing nagari sehingga nagari se Kecamatan Lunang memiliki Produk unggulannya baik itu dari sektor Pertanian, Perkebunan dan Perternakan yang juga dapat meningkatkan ekonomi masyarakat di Kecamatan Lunang.

Threats (ancaman)

- Masih kurang maksimalnya hasil pertanian dan perkebunan diwilayah Kecamatan Lunag
- Tandusnya lahan perkebunan sawit yang sudah berumur diatas 25 tahun

Dari faktor internal dan faktor eksternal kemudian diintegrasikan dengan mengeluarkan pemetaan prediksi dan pemetaan interaktif sebagai berikut :

1. Pemetaan kekuatan untuk memanfaatkan peluang :

- Koordinasi internal yang baik digunakan untuk meningkatkan tugas koordinasi di wilayah Kecamatan Lunang
- Sumber daya manusia yang memadai dan struktur yang terpola disertai pelimpahan kewenangan untuk mengoptimalkan penyenggaraan pemerintahan.
- Pemanfaatan teknologi tepat guna pendukung hasil pertanian dan perkebunan
- Koordinasi internal dan eksternal dalam pengembangan sector kepariwisataan

2. Pemetaan dengan memperkecil kelemahan dengan memanfaatkan peluang

- Meningkatkan pemahaman tupoksi melalui diklat dan pelatihan-pelatihan
- Menyusun rencana kebutuhan sarana dan prasarana
- Meningkatkan koordinasi ditingkat kecamatan

3. Pemetaan kekuatan untuk menghindari ancaman

- Bekerja sama dengan dinas instansi terkait untuk mengadakan pelatihan teknologi tepat guna
- Menjalin kerja sama dengan dinas peternakan upaya dalam menyuburkan kembali wilayah perkebunan yang sudah mulai tandus.

3.2. TELAAHAN VISI, MISI DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH TERPILIH

Visi merupakan arah pertimbangan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai dalam 5 tahun mendatang. Visi juga harus menjawab permasalahan pembangunan daerah dan atau isu strategis yang harus diselesaikan dalam jangka menengah serta sejalan dengan visi dan arah pembangunan jangka menengah daerah yang telah tertuang dalam RPJPD. Menelaah visi Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2021, yaitu “MEWUJUDKAN PESISIR SELATAN LEBIH SEJAHTERA, MAJU DAN BERMARTABAT DIDUKUNG PEMERINTAHAN YANG AKUNTABEL DAN PROFESIONAL” maka didapat pemahaman visi sesuai RPJMD Kabupaten Pesisir selatan, yaitu :

Sejahtera : Mengandung makna dalam lima tahun kedepan akan terjadi semakin meningkatnya kesejahteraan masyarakat, yang diindikasikan dengan meningkatnya pendapatan perkapita penduduk yang berdampak pula pada menurunnya angka kemiskinan, serta peningkatan akses pelayanan kehidupan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar.

Maju : Mengandung makna membangun daerah yang dilandasi keinginan bersama untuk mewujudkan masa depan ekonomi, sosial dan lingkungan fisik yang lebih baik, didukung sumberdaya manusia yang unggul, profesional, berperadaban tinggi, berdaya saing, berakhlak mulia serta berwawasan ke depan.

Bermartabat : Mengandung makna kondisi kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara yang bertumpu pada nilai-

nilai budi pekerti dan budaya yang luhur, mengedepankan ABS-SBK (Adat Basandi Syarak, Suarak Basandi Kitabullah)

Akuntabel : Mengandung makna tanggungjawab yang bersifat objektif dan kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atau menjelaskan kinerja atas tindakan seseorang/badan hukum/pimpinan suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau kewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban.

Profesional : Mengandung makna bahwa penyelenggaraan pemerintahan yang baik (Partisipatif, Transparan dan Efisien) dan bersih (Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme)

Berdasarkan penjabaran dari visi tersebut diatas dapat diambil kesimpulan bahwa Kepala Daerah ingin mewujudkan Pesisir Selatan Lebih Sejahtera, Maju dan Bermartabat.

Dalam rangka mewujudkan visi, maka disusun misi yaitu rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan dalam mewujudkan visi. Rumusan misi disusun untuk memberikan kerangka bagi tujuan dan sasaran serta arah kebijakan yang ingin dicapai dan menentukan jalan yang akan ditempuh dalam pencapaian visi. Adapun misi kepala daerah terpilih adalah sebagai berikut :

1. Memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan transparan;
2. Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat;
3. Memperkuat kemandirian ekonomi dengan mendorong sektor potensi dan unggulan daerah;
4. Mewujudkan kabupaten pesisir selatan sebagai daerah tujuan wisata yang nyaman dan berkesan;
5. Mewujudkan pendidikan yang berkualitas untuk menghasilkan sumberdaya manusia yang beriman, kreatif dan berdaya saing;
6. Mewujudkan kondisi masyarakat yang aman, tentram dan dinamis.

Melihat kepada rumusan misi tersebut diatas, maka jelas terlihat bahwa arah pembangunan Kabupaten Pesisir selatan untuk tahun 2021-2026 adalah mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang bebas KKN dan transparan, meningkatkan kualitas hidup manusia, memperkuat sektor perekonomian, mewujudkan kabupaten pesisir selatan sebagai tujuan wisata nasional maupun internasional, mewujudkan pendidikan yang berkualitas dan berdaya saing dan mewujudkan kondisi yang aman, tentram dan dinamis di wseluruh wilayah kabupaten pesisir selatan.

3.3. TELAHAHAN RENSTRA K/L DAN RENSTRA

Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan menjadi pertimbangan bagi Kecamatan Lunang dalam menentukan arah pengembangan pelayanan dan kinerja Kecamatan Lunang yang ingin dicapai dalam kurun waktu 6 (enam) tahun kedepan.

Adapun faktor-faktor penghambat ataupun pendorong dari pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Lunang yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Lunang antara lain:

- 1) Sarana dan prasarana komputer di Kantor Camat Lunang masih kurang memadai sehingga memperlambat kinerja kegiatan administrasi perkantoran, untuk meningkatkan kinerja kegiatan administrasi perlu adanya penambahan perangkat komputer;
- 2) Kurangnya personil di bagian sekretariat Kantor Camat Lunang, sehingga banyak tenaga yang merangkap tugas lain, untuk meningkatkan kinerja pelayanan masyarakat perlu adanya tambahan personil;
- 3) Kecamatan sebagai Perangkat Daerah yang belum diberikan kewenangan penuh untuk mengajukan dan mengelola anggaran Perangkat Daerah, kewenangan Kecamatan hanya sebatas pengelolaan Gaji pegawai dan biaya operasional Kecamatan. Sedangkan pengelolaan anggaran pembangunan masih melalui Perangkat Daerah terkait;

3.4. TELAAHAN RENCANA TATA RUANG RUANG (RTRW) DAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Pasal 85 ayat 2 disebutkan bahwa Renstra Perangkat Daerah disusun sesuai tugas dan fungsi Perangkat Daerah serta berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif, RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2026 menjadi pedoman dalam penyusunan Renstra Perangkat Daerah dalam waktu 5 tahun. Renstra Perangkat Daerah merupakan penjabaran teknis RPJMD yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional dalam menentukan arah kebijakan serta indikasi program dan kegiatan setiap urusan bidang dan/atau fungsi pemerintahan untuk jangka waktu 5 tahun, yang disusun oleh setiap Perangkat Daerah.

Berdasarkan pasal 221 ayat 1 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 mengatakan bahwa daerah Kabupaten/Kota membentuk kecamatan dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan. Sehingga secara umum kecamatan melaksanakan tugas pemerintahan umum merangkul seluruh kegiatan pemerintahan daerah.

Sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2010-2030 bahwa perkembangan pembangunan khususnya pemanfaatan ruang di wilayah Kabupaten Pesisir selatan diselenggarakan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemanfaatan potensi sumberdaya alam, dan sumberdaya manusia dengan tetap memperhatikan daya dukung, daya tampung dan kelestarian lingkungan hidup. Tujuan penataan ruang wilayah adalah mewujudkan keterpaduan ruang yang memberikan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Pesisir Selatan sampai tahun 2030 melalui konservasi, penegembangan ekonomi berbasis industri dan pertanian, peningkatan kualitas sumberdaya manusia, pariwisata dan mitigasi bencana secara berkelanjutan.

Kebijakan Penataa Ruang Kabupaten Pesisir selatan sebagai berikut :

1. Penataan sumber daya alam yang adil dan bijaksana dengan memperhatikan lingkungan hidup untuk kelanjutan pembangunan.

2. Rehabilitasi kawasan lingkungan hidup yang rusak, daerah aliran sungai dan daerah rawan longsor.
3. Penataan ruang dan wilayah yang baik, konsisten dan terpadu.
4. Pemberdayaan potensi alam untuk meningkatkan keuntungan ekonomis daerah.
5. Menyelesaikan konflik tenurial di tengah masyarakat yang berdampingan dengan kawasan hutan lindung.
6. Pemberdayaan masyarakat guna menumbuhkan kesadaran masyarakat atas lingkungan hidup.
7. Memotong laju kerusakan lingkungan, memperbaiki (treatment) lingkungan yang terlanjur rusak, membangun lingkungan yang produktif.

3.5. PENETUAN ISU-ISU STRATEGIS

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan dimasa mendatang. Isu strategis juga diartikan sebagai suatu kondisi/kejadian yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya akan menghilangkan peluang apabila tidak dimanfaatkan. Karakteristik suatu isu strategis adalah kondisi atau hal yang bersifat penting, mendasar, berjangka panjang, mendesak, bersifat kelembagaan dan menentukan tujuan dimasa yang akan datang. Oleh karena itu, untuk memperoleh rumusan isu-isu strategis diperlukan analisa terhadap berbagai fakta dan informasi kunci yang telah diidentifikasi untuk dipilih menjadi isu strategis. Beberapa isu strategis yang akan ditangani dalam jangka menengah (2021-2026) adalah sebagai berikut :

1. Membangun transparansi dan akuntabilitas kinerja pemerintahan.
2. Meningkatkan partisipasi publik dalam proses pengambilan kebijakan publik.
3. Peningkatan pelayanan kesehatan dan jaminan lainnya.
4. Peningkatan kesejahteraan masyarakat.
5. Meningkatkan komoditi unggulan.
6. Mengoptimalkan industri pengolahan.

7. Melakukan pemetaan.
8. Pelestarian lingkungan hidup dan kawasan hutan lindung.
9. Pembangunan infrastruktur.
10. Membangun kualitas pendidikan yang baik.
11. Memperkuat hubungan antar lembaga untuk menciptakan lingkungan yang aman, nyaman dan dinamis.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

4.1. TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PERANGKAT DAERAH

Perumusan tujuan dan sasaran merupakan salah satu tahap perencanaan kebijakan yang memiliki peran penting dalam penyusunan Rencana strategis. Berikut ini dirumuskan tujuan dan sasaran yang dapat digunakan dalam melaksanakan misi kecamatan Lunang tahun 2021-2026, sebagai berikut :

BAB V

STRATEGI DAN KEBIJAKAN

5.1. STRATEGI

Strategi adalah cara-cara yang dipakai oleh Kecamatan Lunang Kabupaten Pesisir Selatan untuk wewujudkan program-program yang telah memperoleh pendanaan dari sumber APBD.

Adapun strategi dari pencapaian program Kecamatan Lunang Kabupaten Pesisir Selatan adalah sebagai berikut :

1. Mengoptimalkan SDM yang ada untuk memberikan pelayanan yang baik.
2. Meningkatkan terus menerus secara konsisten kualitas dan kuantitas SDM Kecamatan
3. Meningkatkan sarana dan prasarana kantor Kecamatan dan pelaksanaan prosedur pelayanan sesuai anggaran.
4. Pembinaan dan Monitoring terus menerus secara konsisten kualitas dan kuantitas SDM dan pelayanan Administrasi Publik Pemerintahan di Nagari.
5. Adanya mekanisme dan standar kerja yang mampu memacu peningkatan kinerja setiap pegawai
6. Meningkatkan upaya-upaya sosialisasi peraturan dan penegakan hukum

5.2. ARAH KEBIJAKAN

Sesuai dengan strategi di atas dan dengan tetap mengacu kepada tujuan Kecamatan Lunang Kabupaten Pesisir Selatan, maka dirumuskan pokok-pokok kebijakan Kecamatan yang menjadi acuan dalam menetapkan program pembangunan 6 (enam) tahun ke depan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas pelayanan publik di Kecamatan Lunang
2. Meningkatkan kinerja aparatur Pemerintah Nagari.
3. Meningkatkan partisipasi masyarakat terhadap pembangunan wilayah Kecamatan Lunang.

Tabel
Tujuan, Sasaran, Strategi Dan Kebijakan

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN	
Terwujudnya Reformasi Birokrasi yang Berkinerja Tinggi.	Meningkatnya Keterbukaan Informasi dan Pelayanan Publik	Mengoptimalkan SDM yang ada untuk memberikan pelayanan yang baik	Meningkatkan kualitas pelayanan publik di Kecamatan Lunang	
		Meningkatkan sarana dan prasarana kantor Kecamatan dan pelaksanaan prosedur pelayanan sesuai anggaran		
	Terwujudnya Pemerintah yang Akuntabel dan Berkinerja.		Adanya mekanisme dan standar kerja yang mampu memacu peningkatan kinerja setiap pegawai	Meningkatkan efektifitas, efisiensi, transparansi dan akuntabilitas Pemerintah Kecamatan Lunang
			Meningkatkan terus menerus secara konsisten kualitas dan kuantitas SDM Kecamatan	
Meningkatkan upaya-upaya sosialisasi peraturan dan penegakan hukum				
		Pembinaan dan Monitoring terus menerus secara konsisten kualitas dan kuantitas SDM dan pelayanan Administrasi Publik Pemerintahan di Nagari	Meningkatkan kinerja aparatur Pemerintah Nagari.	

BAB VI
Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Kantor Camat Lunang
KABUPATEN PESISIR SELATAN

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
						Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		target	Rp		
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
N/A	N/A	N/A	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA				1.889.959.113		1.889.959.113		1.889.959.113		1.889.959.113		1.889.959.113	N/A	N/A	Kantor Camat Lunang	Jl. Lintas Padang - Bengkulu, KM. 234
		N/A	1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				35.000.000		35.000.000		35.000.000		35.000.000		35.000.000	N/A	N/A		
		N/A	a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan CPD yang disusun (dokumen)		4 Dokumen	20.000.000	4 Dokumen	20.000.000	4 Dokumen	20.000.000	4 Dokumen	20.000.000	4 Dokumen	20.000.000	N/A	N/A		
		N/A	b. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen evaluasi kinerja yang tersedia (Dokumen)		17 Dokumen	15.000.000	17 Dokumen	15.000.000	17 Dokumen	15.000.000	17 Dokumen	15.000.000	17 Dokumen	15.000.000	N/A	N/A		
		N/A	2. Administrasi Keuangan				1.350.759.113		1.350.759.113		1.350.759.113		1.350.759.113		1.350.759.113	N/A	N/A		
		N/A	a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Pembayaran gaji, tunjangan dan tambahan penghasilan (bulan)		12 Bulan	1.290.159.113	12 Bulan	1.290.159.113	12 Bulan	1.290.159.113	12 Bulan	1.290.159.113	12 Bulan	1.290.159.113	N/A	N/A		
		N/A	b. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah bulan pembayaran honor ASN yang dibayarkan (bulan)		12 Bulan	45.600.000	12 Bulan	45.600.000	12 Bulan	45.600.000	12 Bulan	45.600.000	12 Bulan	45.600.000	N/A	N/A		
		N/A	c. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran yang disiapkan (dokumen)		18 dokumen	15.000.000	18 dokumen	15.000.000	18 dokumen	15.000.000	18 dokumen	15.000.000	18 dokumen	15.000.000	N/A	N/A		
		N/A	3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				23.000.000		23.000.000		23.000.000		23.000.000		23.000.000	N/A	N/A		
		N/A	a. Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah dokumen laporan barang milik daerah (dokumen)		12 Bulan	15.000.000	12 Bulan	15.000.000	12 Bulan	15.000.000	12 Bulan	15.000.000	12 Bulan	15.000.000	N/A	N/A		
		N/A	b. Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah dokumen laporan barang milik daerah (dokumen)		12 dokumen	8.000.000	12 dokumen	8.000.000	12 dokumen	8.000.000	12 dokumen	8.000.000	12 dokumen	8.000.000	N/A	N/A		
		N/A	4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				38.000.000		38.000.000		38.000.000		38.000.000		38.000.000	N/A	N/A		
		N/A	a. Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah dokumen administrasi kepegawaian yang dikelola (dokumen)		12 dokumen	8.000.000	12 dokumen	8.000.000	12 dokumen	8.000.000	12 dokumen	8.000.000	12 dokumen	8.000.000	N/A	N/A		
		N/A	b. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah aparatur yang mengikuti diklat (orang)		2 orang	30.000.000	2 orang	30.000.000	2 orang	30.000.000	2 orang	30.000.000	2 orang	30.000.000	N/A	N/A		
		N/A	5. Administrasi Umum Perangkat Daerah				295.200.000		295.200.000		295.200.000		295.200.000		295.200.000	N/A	N/A		
		N/A	a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Ketersediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan (Bulan)		12 Bulan	13.000.000	12 Bulan	13.000.000	12 Bulan	13.000.000	12 Bulan	13.000.000	12 Bulan	13.000.000	N/A	N/A		
		N/A	b. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang tersedia		2 Unit	20.000.000	2 Unit	20.000.000	2 Unit	20.000.000	2 Unit	20.000.000	2 Unit	20.000.000	N/A	N/A		
		N/A	b. Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah jenis bahan logistik kantor yang disediakan (paket)		12 paket	36.000.000	12 paket	36.000.000	12 paket	36.000.000	12 paket	36.000.000	12 paket	36.000.000	N/A	N/A		
		N/A	c. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetak dan penggandaan yang di sediakan (paket)		12 paket	15.000.000	12 paket	15.000.000	12 paket	15.000.000	12 paket	15.000.000	12 paket	15.000.000	N/A	N/A		
		N/A	d. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - undangan yang disediakan (buah)		12 buah	1.200.000	12 buah	1.200.000	12 buah	1.200.000	12 buah	1.200.000	12 buah	1.200.000	N/A	N/A		
		N/A	e. Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah bulan pelayanan tamu (bulan)		12 Bulan	40.000.000	12 Bulan	40.000.000	12 Bulan	40.000.000	12 Bulan	40.000.000	12 Bulan	40.000.000	N/A	N/A		
		N/A	f. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan hasil koordinasi dan konsultasi (dokumen)		12 dokumen	170.000.000	12 dokumen	170.000.000	12 dokumen	170.000.000	12 dokumen	170.000.000	12 dokumen	170.000.000	N/A	N/A		
		N/A	6. Penyediaan Jasa penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				70.000.000		70.000.000		70.000.000		70.000.000		70.000.000	N/A	N/A		
		N/A	a. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik	Jumlah bulan tagihan air (PDAM), PLN, internet, telepon, dll yang di bayarkan (bulan)		12 bulan	10.000.000	12 bulan	10.000.000	12 bulan	10.000.000	12 bulan	10.000.000	12 bulan	10.000.000	N/A	N/A		
		N/A	b. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah tenaga pelayanan umum kantor yang tersedia (orang)		5 orang	60.000.000	5 orang	60.000.000	5 orang	60.000.000	5 orang	60.000.000	5 orang	60.000.000	N/A	N/A		
		N/A	7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				78.000.000		78.000.000		78.000.000		78.000.000		78.000.000	N/A	N/A		
		N/A	a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas yang di pelihara (unit)		1 unit	30.000.000	1 unit	30.000.000	1 unit	30.000.000	1 unit	30.000.000	1 unit	30.000.000	N/A	N/A		
		N/A	b. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional yang di pelihara (unit)		2 unit	10.000.000	2 unit	10.000.000	2 unit	10.000.000	2 unit	10.000.000	2 unit	10.000.000	N/A	N/A		
		N/A	c. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya (paket)		12 paket	12.000.000	12 paket	12.000.000	12 paket	12.000.000	12 paket	12.000.000	12 paket	12.000.000	N/A	N/A		
		N/A	d. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara (kantor Camat dan rumah dinas Camat) (unit)		2 unit	20.000.000	2 unit	20.000.000	2 unit	20.000.000	2 unit	20.000.000	2 unit	20.000.000	N/A	N/A		
		N/A	e. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor yang dipelihara/direhab (AC)		3 unit	6.000.000	3 unit	6.000.000	3 unit	6.000.000	3 unit	6.000.000	3 unit	6.000.000	N/A	N/A		

		N/A	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			154.000.000		159.000.000		159.000.000		159.000.000		159.000.000	N/A	N/A	Kantor Camat Lunang	Jl. Lintas Padang - Bengkulu, KM. 234
		N/A	1. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat			154.000.000		159.000.000		159.000.000		159.000.000		159.000.000	N/A	N/A		
		N/A	a. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Pelayanan Perizinan	Jumlah permohonan perizinan yang difasilitasi (rekomendasi)	50 Rekomendasi	2.000.000	50 Rekomendasi	2.000.000	50 Rekomendasi	2.000.000	50 Rekomendasi	2.000.000	50 Rekomendasi	2.000.000	N/A	N/A		
		N/A	b. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Nonperizinan	Jumlah permohonan non perizinan yang difasilitasi (rekomendasi)	50 Rekomendasi	2.000.000	50 Rekomendasi	2.000.000	50 Rekomendasi	2.000.000	50 Rekomendasi	2.000.000	50 Rekomendasi	2.000.000	N/A	N/A		
		N/A	c. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah MTQ yang diikuti (Kali)	2 Kali	55.000.000	2 Kali	55.000.000	2 Kali	55.000.000	2 Kali	55.000.000	2 Kali	55.000.000	N/A	N/A		
		N/A		Jumlah Kunjungan Safari Ramadhan ke Nagari (Kali)	10 Kali	15.000.000	10 Kali	20.000.000	10 Kali	20.000.000	10 Kali	20.000.000	10 Kali	20.000.000	N/A	N/A		
		N/A		Jumlah Tracking Keluarga Pasien Covid-19	500 Kali	80.000.000	500 Kali	80.000.000	500 Kali	80.000.000	500 Kali	80.000.000	500 Kali	80.000.000	N/A	N/A		
		N/A	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			90.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		110.000.000	N/A	N/A	Kantor Camat Lunang	Jl. Lintas Padang - Bengkulu, KM. 234
		N/A	1. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa			90.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		110.000.000	N/A	N/A		
		N/A	a. Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Usulan Program Kegiatan Pada Musrenbang Kecamatan Sesuai Dengan Prioritas (Usulan)	50 Usulan	20.000.000	50 Usulan	20.000.000	50 Usulan	20.000.000	50 Usulan	20.000.000	50 Usulan	20.000.000	N/A	N/A		
		N/A	b. Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah lembaga sosial ekonomi masyarakat yang difasilitasi dan dibina (Nagari)	10 Nagari	40.000.000	10 Nagari	40.000.000	10 Nagari	40.000.000	10 Nagari	40.000.000	10 Nagari	40.000.000	N/A	N/A		
		N/A		Jumlah Kelompok Produk Unggulan yang Dibina (kelompok)	3 kelompok	30.000.000	4 kelompok	40.000.000	4 kelompok	40.000.000	4 kelompok	40.000.000	5 kelompok	50.000.000	N/A	N/A		
		N/A	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM			58.000.000		58.000.000		58.000.000		58.000.000		58.000.000	N/A	N/A	Kantor Camat Lunang	Jl. Lintas Padang - Bengkulu, KM. 234
		N/A	1. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah			58.000.000		58.000.000		58.000.000		58.000.000		58.000.000	N/A	N/A		
		N/A	a. Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah Pelaksanaan PHBN (Kali)	1 Kali	38.000.000	1 Kali	38.000.000	1 Kali	38.000.000	1 Kali	38.000.000	1 Kali	38.000.000	N/A	N/A		
		N/A	b. Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah rapat yang dilaksanakan (bulan)	12 Bulan	20.000.000	12 Bulan	20.000.000	12 Bulan	20.000.000	12 Bulan	20.000.000	12 Bulan	20.000.000	N/A	N/A		
		N/A	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA			55.000.000		60.000.000		60.000.000		60.000.000		60.000.000	N/A	N/A	Kantor Camat Lunang	Jl. Lintas Padang - Bengkulu, KM. 234
		N/A	1. Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa			55.000.000		60.000.000		60.000.000		60.000.000		60.000.000	N/A	N/A		
		N/A	a. Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Pengelolaan Keuangan dan Pemerintahan Nagari Yang Baik (Nagari)	10 Nagari	15.000.000	10 Nagari	20.000.000	10 Nagari	20.000.000	10 Nagari	20.000.000	10 Nagari	20.000.000	N/A	N/A		
		N/A	b. Fasilitasi Penetapan Pembangunan Kawasan Pedesaan	Jumlah nagari yang difasilitasi dalam pembangunan kawasan perhutanan sosial (nagari)	4 nagari	20.000.000	4 nagari	20.000.000	4 nagari	20.000.000	4 nagari	20.000.000	4 nagari	20.000.000	N/A	N/A		
		N/A		Jumlah fasilitasi dan koordinasi pembangunan kawasan kota terpadu mandiri (kali)	10 kali	20.000.000	10 kali	20.000.000	10 kali	20.000.000	10 kali	20.000.000	10 kali	20.000.000	N/A	N/A		
		N/A													N/A	N/A		

BAB VII

INDIKATOR KINERJA OPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Penetapan indikator kinerja merupakan syarat penting untuk mengukur keberhasilan pembangunan, maka dalam menetapkan rencana kinerja harus mengacu pada tujuan dan sasaran serta indikator kinerja yang termuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2021-2026. Lebih jauh lagi, indikator kinerja tidak hanya digunakan pada saat menyusun laporan pertanggungjawaban. Indikator kinerja juga merupakan komponen yang sangat krusial pada saat merencanakan kinerja. Berbagai peraturan perundang-undangan sudah mewajibkan instansi pemerintah untuk menentukan indikator kinerja pada saat membuat perencanaan. Dengan adanya indikator kinerja, perencanaan sudah mempersiapkan alat ukur yang akan digunakan untuk menentukan apakah rencana yang ditetapkan telah dapat dicapai.

Penetapan indikator kinerja pada saat merencanakan kinerja akan lebih meningkatkan kualitas perencanaan dengan menghindari penetapan-penetapan sasaran yang sulit untuk diukur dan dibuktikan secara objektif keberhasilannya. Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Lunang disusun sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran sesuai RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2026 seperti Tabel 7.1 dan Tabel 7.2 Terlampir.


BAB VIII PENUTUP

Rencana Strategis (RENSTRA) tahun 2021-2026 Perangkat Daerah Kantor Camat Lunang digunakan sebagai pedoman melaksanakan visi, misi, tujuan, program dan kegiatan yang telah ditetapkan, selanjutnya dijabarkan dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Tahunan (RKT).

Perencanaan Strategis (RENSTRA) dibuat dalam rangka mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok yang dipercayakan kepada setiap dinas instansi pemerintah berdasarkan suatu sistim akuntabilitas yang memadai. Dan berfungsi sebagai media pertanggungjawaban kepada masyarakat.

Kiranya Rencana Strategis ini dapat dijadikan acuan bagi pengambil kebijakan dan semua pihak untuk bersinergi melakukan berbagai upaya konkret untuk mencapainya, sehingga terwujudnya Kecamatan Silaut seperti yang diungkapkan pada visi yakni terwujudnya pelayanan prima dan misi:

1. Mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih.
2. Mengembangkan dan memperkuat sumber daya aparatur yang Professional.
3. Mewujudkan pelayanan prima.
4. Mewujudkan etos kerja dengan mengembangkan nilai-nilai agama, adat dan budaya.



The image shows an official circular stamp of the Bupati Pesisir Selatan. The stamp contains the text "BUPATI PESISIR SELATAN," and "Drs. RUSMA YUL ANWAR, M.Pd". A handwritten signature in black ink is written over the stamp.

Tabel 7.1
Indikator Kinerja SKPD yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No.	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD
		Tahun 0	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	Persentase pelayanan yang tepat waktu	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%
2	Jumlah Nilai Evaluasi LKj Kantor Camat Lunang	B	B	B	B	B	B	B	B
3	Jumlah Nagari yang pengelolaan keuangannya baik	10 Nagari	10 Nagari	10 Nagari	10 Nagari	10 Nagari	10 Nagari	10 Nagari	10 Nagari

Lunang, Oktober 2021
CAMAT LUNANG

CARYANTO, S.Pd
 NIP. 19650928 199103 1 001

TABEL 7.2
INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
KANTOR CAMAT LUNANG

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja
1.	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik	Persentase pelayanan yang tepat waktu	80 %
2.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja kecamatan Lunang	Jumlah Nilai Evaluasi LKj Kantor Camat Lunang	B
3.	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan Nagari	Jumlah Nagari yang pengelolaan keuangannya baik	10 Nagari

Lunang, Oktober 2021
CAMAT LUNANG

CARYANTO, S.Pd
 NIP. 19650928 199103 1 001